



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760

”

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421/ 06 /Kpts/I/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ROUDHOTUL QIBTIYAH

KP. CIBUNIAN NO.04 RT. 002 RW. 011 DESA CIBUNIAN
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Cibunian Rt. 002 Rw.011 Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **Roudhotul Qibtiyah** yang berlokasi di Kp. Cibunian Rt. 002 Rw.011 Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD Roudhotul Qibtiyah** yang berlokasi di Kp. Cibunian Rt. 002 Rw.011 Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Tanggal 21 Desember 2020, Nomor 007/PAUD-RQ/XII/2020 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD ROUDHOTUL QIBTIYAH;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PLS Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Pamijahan pada tanggal 18 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

NAMA PAUD : **PAUD ROUDHOTUL QIBTIYAH**
Jenis PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat : Kp. Cibunian Rt. 002 Rw.011
Desa : Cibunian
Kecamatan : Pamijahan

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAMIJAHAN

Pada Tanggal : 02 Januari 2021

CAMAT PAMIJAHAN



Drs. IMAM MAHMUDI, M.Si
NIP.197111301992031003

Tembusan Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Pamijahan;
5. Kepala Desa Cibunian;
6. Yang bersangkutan.